



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166
CIAMIS

Kode pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 503/Kpts.PKBM 006/DPMPSTP.03/IV/2023

TENTANG

PKBM AN_NUR
Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat

- Menimbang** : a. bahwa PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat;
- b. bahwa PKBM menyelenggarakan berbagai keterampilan fungsional yang bertitik tolak dari kebermaknaan program bagi warga belajar dengan berorientasi pada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dilingkungannya, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan bakat masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, Pendidikan dan Kesehatan;
- c. bahwa untuk ketertiban administrasi dan legislatif formal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
13. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.9/1106 Disdik.4/2023 Tanggal 27 Maret 2023
2. Pemohon izin operasional PKBM dari MANAP, S.Ag an. YAYASAN AN-NURKHOLIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada
1. Nama Lembaga : Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat
2. Penyelenggara : YAYASAN AN-NURKHOLIS
3. Alamat : DUSUN WANAYASA RT.004 RW.001 Ds/Kel. Cibadak Kec. Banjarsari Kab. CIAMIS
4. Nama Ketua : MANAP, S.Ag
5. Tgl/Tahun Berdiri : 09 Desember 2011
6. Akta Notaris : 01

KESATU : Izin Operasional ini berlaku selama menjalankan kegiatan tersebut

KEDUA : Hak dan Kewajiban Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

HAK

1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan unsur-unsur terkait lainnya yang memiliki program Kerjasama dengan PKBM;
2. Mendapatkan pengakuan tentang penyelenggaraan program yang sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM;

KEWAJIBAN

1. Melaksanakan program/kegiatan sekurang kurangnya 3 (tiga) jenis kegiatan yang Dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan Prinsip PKBM
2. Mampu menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan Program/kegiatan PKBM;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan program;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan program/kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (laporan awal, laporan akhir) kepada Dinas Pendidikan dan unsur-unsur terkait;
6. Melaksanakan dan menyampaikan laporan administrasi program secara berkala Sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan Disdikbud Kabupaten Ciamis.
7. Mengajukan perpanjangan izin operasional PKBM dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional PKBM berakhir;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di CIAMIS
Pada Tanggal 05 April 2023

**a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DPMPTSP KAB. CIAMIS**



RUDI